



KELURAHAN SETU

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SETU
NOMOR 27 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN SETU TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SETU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menertibkan informasi publik secara tepat, tepat dan transparan kepada Masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Setu tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Setu Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Keantrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN SETU TAHUN 2026

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Setu sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sebagaimana dalam lampiran I;

KEDUA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Setu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Setu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Setu sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumenatsi kepada Lurah Setu melalui Sekretaris Kelurahan Setu;

KEENAM ...

- KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Setu Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Setu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2026



Tembusan :

1. Kepala Dinas komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta timur;
5. Camat Kecamatan Cipayung.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Setu
Nomor 27 Tahun 2026
Tanggal 22 Juli 2026

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN SETU TAHUN 2026**

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Setu
- PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Setu
- Sekretaris PPID : 1. Bidang pengelolaan Informasi :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang dokumentasi dan Arsip :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Publik :
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan
- Petugas Pelayanan : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan



LURAH KELURAHAN SETU

DWI WIDIASTUTI, S.E

NIP 197412161995032002

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Setu
Nomor 27 Tahun 2026
Tanggal 22 Juli 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN SETU**

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi;
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. Menolak ...

- c. Menolak permohonan informasi public secara tertulis apabila informasi public yang dimohon termasuk informasi yan dikecualikan/rahasia dengan disertai alas an serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi public untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi public secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.



LURAH KELURAHAN SETU

DWI WIDIASTUTI, S.E.
NIP. 197412161995032002

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Setu
Nomor 27 Tahun 2026
Tanggal 22 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SETU

**STRUKTUR PPID
KELURAHAN SETU**



LURAH KELURAHAN SETU

DWI WIDIASTUTI, S.E
NIP 197412161995032002